



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 805/PID.SUS/2019/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ERNA RAHAYU, S.Farma.;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ketintang Baru II/4 RT 001 RW 002 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau Pondok Trosobo Indah B-11 RT 001 RW 008 Trosobo Taman Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Direktur CV Jaya Mulya;

#### **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sejak:**

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

**Halaman 1 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukum masing-masing bernama: **1.HARIYASIN, SH.MH., 2.HARDIAN OETAMA. SH., 3.SOLIHIN, SH., 4.AJI FADLIA UMAR, SH.,** Para Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor HMA CONSULTANT (LAW FIRM) beralamat kantor di Jalan Serai No.47 RT.36 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **06 Mei 2019**;

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Juli 2019, Nomor: 805/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Mei 2019, Nomor: 487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 07 Februari 2019, NO.REK.PERKARA; PDS-04/0.5.10/Ft.1/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV Jaya Mulia (diajukan dalam perkaranya tersendiri) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Christina Eka Setyawardana, SH Nomor : 06 tanggal 30 Agustus 2010, pada tahun pajak masa Januari 2011 s/d Desember 2012 atau pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidak tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor CV Jaya Mulia Jl.Ketintang Baru II /4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang bertempat di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya

**Halaman 2 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Christina Eka Setyawardana, SH Nomor : 06 tanggal 30 Agustus 2010, dengan Susunan Pengurus adalah :

Direktur : ERNA RAHAYU, S.Farma

Wakil Direktur : ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE.

Komisaris : RANI JUNIARTI

Bahwa CV. Jaya Mulia bergerak pada usaha perdagangan dan jasa. Untuk perdagangan yaitu penjualan mesin, kabel, elektronik, dan sanitari, memenuhi kebutuhan kontraktor sedangkan untuk jasa yaitu travel.

Bahwa tugas, terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma selaku Direktur CV. JAYA MULIA adalah :

Fokus mengurus travel dan Laundry dan menandatangani SPT dan Faktur pajak.

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia dengan NPWP Nomor : 31.238.476.1-609.000 sejak tanggal 19 Oktober 2010 di KPP Surabaya Wonocolo dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Oktober 2010.

**Halaman 3 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma, bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE mendirikan CV. Jaya Mulia dengan tujuan untuk melakukan jual beli faktur pajak yaitu untuk menata stok faktur pajak dan pesanan faktur pajak.

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma selaku Direktur CV. Jaya Mulia telah bekerja sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. Jaya Mulia dalam penerbitan faktur pajak keluaran yang diterbitkan atas nama CV Jaya Mulia masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 dan telah menyampaikan SPT masa PPN Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 ke KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang bertempat di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya.

Bahwa dalam penerbitan faktur pajak keluaran CV Jaya Mulia yang membuat adalah saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma, yang kemudian dikreditkan oleh pihak penggunaanya selanjutnya disampaikan dalam SPT masa PPN Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 dengan perincian, sebagai berikut :

## Masa pajak Januari s.d. Desember 2011,

No.	Faktur		Lawan Transaksi (pengguna)		PPN
	Nomor	Tanggal	NPWP	Nama	
Masa Januari 2011					
1.	01000011 00000001	04-01-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	42.130.000
2.	01000011 00000002	06-01-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	24.540.000
3.	01000011 00000003	08-01-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	22.130.000
4.	01000011 00000004	10-01-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	12.208.500
Masa Februari 2011					
5	01000011 00000005	01-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.739.000
6	01000011 00000006	03-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.187.000
7	01000011 00000007	08-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.439.900
8	01000011 00000008	10-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	198.470
9	01000011 00000012	25-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.289.000
10	01000011 00000013	25-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.542.000
11	01000011 00000014	25-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.535.450
12	01000011 00000015	25-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.436.250

Halaman 4 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	01000011 00000016	26-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.440.550
14	01000011 00000017	26-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.144.625
15	01000011 00000018	26-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.185.350
16	01000011 00000019	26-02-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.229.500
<b>Masa Maret 2011</b>					
17	01000011 00000023	01-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.375.600
18	01000011 00000024	03-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.713.875
19	01000011 00000025	05-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.563.250
20	01000011 00000026	10-03-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	45.018.600
21	01000011 00000027	10-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.507.250
22	01000011 00000028	12-03-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	25.212.450
23	01000011 00000029	14-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.553.500
24	01000011 00000030	14-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.193.500
25	01000011 00000031	15-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.296.000
26	01000011 00000032	15-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	930.450
27	01000011 00000033	15-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.466.250
28	01000011 00000034	16-03-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	84.630.900
29	01000011 00000035	18-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	907.350
30	01000011 00000036	19-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	639.825
31	01000011 00000037	21-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	835.250
32	01000011 00000038	21-03-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	206.700
33	01000011 00000039	22-03-11	01.673.855.1- 941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	11.755.000
<b>Masa April 2011</b>					
34	01000011 00000041	15-04-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.187.450
35	01000011 00000042	25-04-11	03.082.349.6- 604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	10.475.000
36	01000011 00000043	27-04-11	03.082.349.6- 604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	10.850.000
37	01000011 00000044	27-04-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	12.424.400
38	01000011 00000045	29-04-11	03.082.349.6- 604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	20.987.500
39	01000011 00000046	29-04-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	20.832.200
40	01000011 00000047	30-04-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.398.750
41	01000011 00000048	30-04-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.293.150
<b>Masa Mei 2011</b>					
42	01000011 00000049	01-05-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.275.900
43	01000011	08-05-11	01.929.797.7-	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.675.910

Halaman 5 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000050		609.000		
44	01000011 00000051	15-05-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	11.008.650
45	01000011 00000052	22-05-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.139.850
<b>Masa Juni 2011</b>					
46	01000011 00000053	03-06-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.153.050
<b>Masa Juli 2011</b>					
47	01000011 00000057	01-07-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.647.750
48	01000011 00000058	08-07-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.326.025
49	01000011 00000059	15-07-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.985.425
50	01000011 00000060	22-07-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.499.700
<b>Masa Agustus 2011</b>					
51	01000011 00000061	01-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	661.458
52	01000011 00000062	03-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	392.838
53	01000011 00000063	05-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	16.268.718
54	01000011 00000064	08-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.313.682
55	01000011 00000065	10-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.735.430
56	01000011 00000066	12-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.884.070
57	01000011 00000067	15-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.612.370
58	01000011 00000068	17-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.084.000
59	01000011 00000069	19-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.056.780
60	01000011 00000070	22-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.981.980
61	01000011 00000071	24-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.051.250
<b>Masa September 2011</b>					
62	01000011 00000074	01-09-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.871.610
63	01000011 00000075	03-09-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.304.500
64	01000011 00000076	05-09-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.222.750
65	01000011 00000077	08-09-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.109.075
66	01000011 00000078	10-09-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.402.729
<b>Masa Oktober 2011</b>					
67	01000011 00000079	01-10-11	01.544.844.2- 614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	33.053.200
68	01000011 00000080	01-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.104.025
69	01000011 00000081	03-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.230.025
70	01000011 00000082	05-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.796.875
71	01000011 00000083	08-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.538.450
72	01000011 00000084	15-10-11	01.544.844.2- 614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	32.212.125
73	01000011 00000085	17-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.734.310



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	01000011 00000086	19-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	840.200
75	01000011 00000087	22-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.409.000
76	01000011 00000088	25-10-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	12.926.900
<b>Masa Nopember 2011</b>					
77	01000011 00000089	01-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.790.650
78	01000011 00000090	04-11-11	01.544.844.2- 614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	3.195.275
79	01000011 00000091	05-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.051.080
80	01000011 00000092	09-11-11	01.544.844.2- 614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	98.800.000
81	01000011 00000093	11-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.356.550
82	01000011 00000094	14-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.096.800
83	01000011 00000095	17-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.436.300
84	01000011 00000096	21-11-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	22.115.775
<b>Masa Desember 2011</b>					
85	01000011 00000097	01-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.686.300
86	01000011 00000098	03-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	23.116.900
87	01000011 00000099	05-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.461.625
88	01000011 00000100	07-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	14.058.850
89	01000011 00000101	10-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.347.375
90	01000011 00000102	12-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.776.875
91	01000011 00000103	14-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.316.000
92	01000011 00000104	17-12-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.915.665
<b>J U M L A H</b>					954.662.425

## Masa pajak Januari s.d. Desember 2012,

Masa Pajak Sisa dan Sisa Desember 2012,					
No.	Faktur		Lawan Transaksi (Pengguna)		PPN
	Nomor	Tanggal	NPWP	Nama	
Masa Januari 2012					
1	0100001200000001	03-01-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.315.466
2	0100001200000002	03-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	89.772.725
3	0100001200000003	05-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	119.300.225
4	0100001200000004	10-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	26.931.818
5	0100001200000005	10-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	5.190.000
6	0100001200000006	13-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	15.199.998
7	0100001200000007	20-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	26.931.818
8	0100001200000008	21-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	52.939.600
9	0100001200000009	21-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	30.618.000

Halaman 7 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	0100001200000010	24-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	10.747.500
11	0100001200000012	30-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	22.799.997
12	0100001200000013	30-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	600.000
<b>Masa Februari 2012</b>					
13	0100001200000014	01-02-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	21.076.650
14	0100001200000015	01-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.140.000
15	0100001200000016	08-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.870.000
16	0100001200000017	14-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.587.500
17	0100001200000018	16-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	702.900
18	0100001200000019	18-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.063.750
19	0100001200000020	21-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
20	0100001200000021	23-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.078.125
21	0100001200000022	25-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.167.736
22	0100001200000023	27-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.020.000
<b>Masa Maret 2012</b>					
23	0100001200000025	08-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.430.000
24	0100001200000026	15-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	18.065.625
25	0100001200000027	22-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	24.225.660
<b>Masa April 2012</b>					
26	0100001200000028	05-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.633.265
27	0100001200000029	07-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	18.065.625
28	0100001200000030	10-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.312.500
29	0100001200000031	17-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.987.532
30	0100001200000032	24-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.678.405
31	0100001200000033	24-04-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	138.109.700
<b>Masa Mei 2012</b>					
32	0100001200000034	01-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.529.005
33	0100001200000035	03-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	23.712.500
34	0100001200000036	08-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.887.500
35	0100001200000037	10-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.468.207
<b>Masa Juni 2012</b>					
36	0100001200000040	01-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.210.000
37	0100001200000041	04-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.437.500
38	0100001200000042	07-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	415.000
39	0100001200000043	09-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	16.031.250

Halaman 8 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	0100001200000044	11-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.229.817
41	0100001200000045	13-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.063.750
42	0100001200000046	15-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.020.000
43	0100001200000047	18-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
44	0100001200000048	22-06-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	38.187.500
45	0100001200000049	25-06-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	29.842.500
<b>Masa Juli 2012</b>					
46	0100001200000050	02-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
47	0100001200000051	05-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.210.000
48	0100001200000052	07-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	11.316.917
49	0100001200000053	10-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.713.905
<b>Masa Agustus 2012</b>					
50	0100001200000055	01-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.597.200
51	0100001200000056	04-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.662.000
52	0100001200000057	06-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.939.500
53	0100001200000058	08-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.656.541
Masa September 2012					-
Masa Oktober 2012					-
Masa Nopember 2012					-
Masa Desember 2012					-
<b>JUMLAH</b>					<b>988.205.212</b>

Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Jaya Mulia sebagaimana tersebut diatas merupakan faktur pajak yang tidak pernah ada transaksi yang sebenarnya dengan perusahaan yang tercantum sebagaimana dalam faktur pajak tersebut.

Bahwa setelah faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV Jaya Mulia tanpa terjadi transaksi yang sebenarnya oleh terdakwa ERNA RAHAYU.S.Farma dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE faktur pajak tersebut dijual dengan harga 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN kepada pihak pengguna yaitu PT Nilampuri Kencana kegiatan usaha kontraktor dibidang mechanical dan electrical, PT Abhirawa Mandiri kegiatan usaha dibidang kontraktor arsitektur lingkungan /pertamanan (landscaping) yang meliputi design dan pembuatan taman, gazebo pergola patung dan perawatan tanaman dan pekerjaan sipil lainnya,PT Citrinda Karsamarga Karsamarga kegiatan usaha perdagangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan jenis usaha tunggal dan PT Sumberejeki Makmur Sentoso kegiatan usaha perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, padahal pada kenyataannya CV Jaya Mulia mengelola toko kelontong, laundry dan Jasa Travel.

Bahwa untuk penerbitan faktur pajak keluaran tanpa adanya transaksi jual beli terlebih dahulu, saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE memesan faktur tersebut kepada saksi A.HARJA TJAHYANA LIMANTARA, negosiasi harga faktur dilakukan melalui telpon dengan kesepakatan sebesar 1,4 % dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), setelah kesepakatan harga kira-kira satu bulan kemudian saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE menerima faktur pajak yang sesuai dengan detail pemesanan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE dari saksi A.HARJA TJAHYANA LIMANTARA kemudian faktur pajak tersebut diterima oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE melalui jasa pengiriman JNE, dan pembayarannya dilakukan oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE satu bulan sejak faktur pajak diterima, dan pembayarannya dilakukan melalui kurir atau melalui transfer ke rekening Bank BCA KCU Darmo nomor . 0885077043 atas nama terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma.

Bahwa untuk mengimbangi faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Jaya Mulia yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV Jaya Mulia mencari dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah atau tidak disertai transaksi pembelian yang diterbitkan antara lain oleh PT Dharma Satya Nusantara, PT Sinar Wijaya Plywood Industries, PT Kutai Timber Indonesia, PT Tripiliar Betonmas dan PT Aneka sakti Bhakti, faktur pajak tersebut merupakan penggeseran identitas pembeli dari pembeli sebenarnya ke CV Jaya Mulia.

Bahwa disisi lain pihak perusahaan yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya apabila dikreditkan sebagai pajak masukan maka akan dapat mengurangi kewajiban pembayaran Pajak

**Halaman 10 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dalam masa pajak, sehingga pajak yang di setor ke kas Negara lebih kecil dari yang seharusnya di bayarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, besarnya Kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi adalah sebesar nilai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang telah diterbitkan dan telah disampaikan pada SPT Masa PPN CV.JAYA MULIA untuk masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2012, yaitu sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE yang telah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas dokumen CV. Jaya Mulia menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara yang dilakukan oleh terdakwa selama Masa Pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan ahli Penghitungan Kerugian dan Pendapatan Negara Fatara Gomo, SE.Ak,MM.

Perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

**Halaman 11 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV Jaya Mulia ( diajukan dalam perkaranya tersendiri) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Christina Eka Setyawardana, SH Nomor : 06 tanggal 30 Agustus 2010, pada tahun pajak masa Januari 2011 s/d Desember 2012 atau pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Kantor CV Jaya Mulia Jl.Ketintang Baru II /4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang bertempat di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Christina Eka Setyawardana, SH Nomor : 06 tanggal 30 Agustus 2010, dengan Susunan Pengurus adalah :

Direktur : ERNA RAHAYU, S.Farma.  
Wakil Direktur : ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE.  
Komisaris : RANI JUNIARTI.

Bahwa CV. Jaya Mulia bergerak pada usaha perdagangan dan jasa. Untuk perdagangan yaitu penjualan mesin, kabel, elektronik, dan sanitari, memenuhi kebutuhan kontraktor sedangkan untuk jasa yaitu travel.

**Halaman 12 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas, terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma selaku Direktur CV. JAYA MULIA adalah :Fokus mengurus travel dan Laundry dan menandatangani SPT dan Faktur pajak.

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S . Farma selaku Direktur CV Jaya Mulia dengan NPWP Nomor : 31.238.476.1-609.000 sejak tanggal 19 Oktober 2010 di KPP Surabaya Wonocolo dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Oktober 2010.

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE mendirikan CV. Jaya Mulia dengan tujuan untuk melakukan jual beli faktur pajak yaitu untuk menata stok faktur pajak dan pesanan faktur pajak.

Bahwa terdakwa ERNA RAHAYU, S. Farma selaku Direktur CV. Jaya Mulia telah bekerja sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. Jaya Mulia, dimana saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE yang membuat SPT masa PPN Januari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2012 dan terdakwa ERNA RAHAYU .S.Farma yang menandatangani , selanjutnya menyampaikan SPT masa PPN tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang bertempat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 104 Surabaya sebagai berikut :

### Pelaporan SPT masa PPN tahun 2011 :

NO	MASA PAJAK	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
1	Januari	SV- 00004756/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 011	Nihil	21/02/2011
2	Februari	SV- 00008260/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 011	Nihil	21/03/2011
3	Maret	SV- 00011287/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 011	Nihil	20/04/2011
4	April	SV-	Nihil	20/05/2011

Halaman 13 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00014531/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2		
		011 SV-		
5	Mei	00017648/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	20/06/2011
		011 SV-		
6	Juni	00020828/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	20/07/2011
		011 SV-		
7	Juli	00024375/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	22/08/2011
		011 SV-		
8	Agustus	00027093/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	20/09/2011
		011 SV-		
9	September	00028835/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	10/10/2011
		011 SV-		
10	Oktober	00032359/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	14/11/2011
		011 SV-		
11	November	00035276/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	12/12/2011
		011 SV-		
12	Desember	00001930/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2	Nihil	20/01/2012
		012		

**Pelaporan SPT Masa Pembetulan untuk seluruh masa pajak di tahun 2011 :**

NO	MASA PAJAK	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor	Tanggal Bayar
1	Jan	S- 01071973/PPN1111/WPJ.11/K P.0703/2012	(8.870.638)	12/11/2012	
2	Feb	S- 01071972/PPN1111/WPJ.1 1/KP.0703/2012	(1.970.426)	12/11/2012	
3	Mar	S- 01071971/PPN1111/WPJ.1 1/KP.0703/2012	365.633	12/11/2012	12/11/2012
4	Apr	S- 01071970/PPN1111/WPJ.1 1/KP.0703/2012	(121.495.990)	12/11/2012	
5	Mei	S- 01071969/PPN1111/WPJ.1	(144.085.452)	12/11/2012	

Halaman 14 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	1/KP.0703/2012 S- 01071968/PPN1111/WPJ.1	(740.098)	12/11/2012	
7	Juli	1/KP.0703/2012 S- 01071967/PPN1111/WPJ.1	(46.753.139)	12/11/2012	
8	Ags	1/KP.0703/2012 S- 01071966/PPN1111/WPJ.1	162.483	12/11/2012	12/11/2012
9	Sep	1/KP.0703/2012 S- 01071965/PPN1111/WPJ.1	(16.533)	12/11/2012	
10	Okt	1/KP.0703/2012 S- 01071962/PPN1111/WPJ.1	(58.253)	12/11/2012	
11	Nov	1/KP.0703/2012 S- 01071958/PPN1111/WPJ.1	2.494	12/11/2012	12/11/2012
12	Des	1/KP.0703/2012 S- 01071955/PPN1111/WPJ.1	119.606	12/11/2012	12/11/2012

## Pelaporan SPT masa PPN Tahun 2012 :

NO	MASA PAJAK	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
1	Januari	SV- 00004756/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	20/02/2012
2	Februari	SV- 00008260/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	15/03/2012
3	Maret	SV- 00011287/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	19/04/2012
4	April	SV- 00014531/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	16/05/2012
5	Mei	SV- 00017648/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	18/06/2012
6	Juni	SV- 00020828/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	17/07/2012
7	Juli	SV- 00024375/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	15/08/2012
8	Agustus	SV- 00027093/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	20/09/2012
9	September	SV- 00028835/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011	Nihil	19/10/2012
10	Oktober	SV-	Nihil	20/11/2012

Halaman 15 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00032359/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2011

**Pelaporan SPT masa pembetulan untuk seluruh masa pajak di tahun 2012:**

NO	MASA PAJAK	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	Januari	S- 01063425/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	Nihil	17/10/2012	
2	Februari	01069513/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	(3,263)	05/11/2012	
3	Maret	01069512/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	(64,984,812)	05/11/2012	
4	April	01072313/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	10,158	13/11/2012	05/11/2012
5	Mei	01073208/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	212,477	13/11/2012	05/11/2012
6	Juni	01073214/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	(16,848,748)	13/11/2012	
7	Juli	01073223/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012 S-	165,777	13/11/2012	05/11/2012
8	Agustus	01073229/PPN1111/WPJ.11/KP.0703/2 012	(154,911,420)	13/11/2012	

Bahwa berdasarkan laporan SPT masa PPN tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang disampaikan oleh CV Jaya Mulia yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi ERNA RAHAYU.S, Farma pada kenyataannya terdapat faktur pajak yang berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang diterbitkan oleh CV Jaya Mulia dengan perincian sebagai berikut :

**Masa pajak Januari s.d. Desember 2011,**

No	Faktur		Lawan Transaksi (pengguna)		PPN
	Nomor	Tanggal	NPWP	Nama	
Masa Januari 2011					
1.	0100001100000001	04-01-11	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	42.130.000
2.	0100001100000002	06-01-11	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	24.540.000
3.	0100001100000003	08-01-11	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	22.130.000
4.	0100001100000004	10-01-11	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	12.208.500

**Halaman 16 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Februari 2011					
5	0100001100000005	01-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.739.000
6	0100001100000006	03-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.187.000
7	0100001100000007	08-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.439.900
8	0100001100000008	10-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	198.470
9	0100001100000012	25-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.289.000
10	0100001100000013	25-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.542.000
11	0100001100000014	25-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.535.450
12	0100001100000015	25-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.436.250
13	0100001100000016	26-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.440.550
14	0100001100000017	26-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.144.625
15	0100001100000018	26-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.185.350
16	0100001100000019	26-02-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.229.500
Masa Maret 2011					
17	0100001100000023	01-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.375.600
18	0100001100000024	03-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.713.875
19	0100001100000025	05-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.563.250
20	0100001100000026	10-03-11	01.673.855 .1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	45.018.600
21	0100001100000027	10-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.507.250
22	0100001100000028	12-03-11	01.673.855 .1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	25.212.450
23	0100001100000029	14-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.553.500
24	0100001100000030	14-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.193.500
25	0100001100000031	15-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.296.000
26	0100001100000032	15-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	930.450
27	0100001100000033	15-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.466.250
28	0100001100000034	16-03-11	01.673.855 .1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	84.630.900
29	0100001100000035	18-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	907.350
30	0100001100000036	19-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	639.825
31	0100001100000037	21-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	835.250

Halaman 17 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	0100001100000038	21-03-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	206.700
33	0100001100000039	22-03-11	01.673.855 .1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	11.755.000
<b>Masa April 2011</b>					
34	0100001100000041	15-04-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.187.450
35	0100001100000042	25-04-11	03.082.349 .6-604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	10.475.000
36	0100001100000043	27-04-11	03.082.349 .6-604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	10.850.000
37	0100001100000044	27-04-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	12.424.400
38	0100001100000045	29-04-11	03.082.349 .6-604.000	SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA, PT	20.987.500
39	0100001100000046	29-04-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	20.832.200
40	0100001100000047	30-04-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.398.750
41	0100001100000048	30-04-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.293.150
<b>Masa Mei 2011</b>					
42	0100001100000049	01-05-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.275.900
43	0100001100000050	08-05-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.675.910
44	0100001100000051	15-05-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	11.008.650
45	0100001100000052	22-05-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.139.850
<b>Masa Juni 2011</b>					
46	0100001100000053	03-06-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.153.050
<b>Masa Juli 2011</b>					
47	0100001100000057	01-07-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.647.750
48	0100001100000058	08-07-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.326.025
49	0100001100000059	15-07-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.985.425
50	0100001100000060	22-07-11	01.929.797 .7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.499.700
<b>Masa Agustus 2011</b>					
51	0100001100000061	01-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	661.458
52	0100001100000062	03-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	392.838
53	0100001100000063	05-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	16.268.718
54	0100001100000064	08-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.313.682
55	0100001100000065	10-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.735.430
56	0100001100000066	12-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.884.070
57	0100001100000067	15-08-11	01.929.797.7- 609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.612.370

Halaman 18 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	0100001100000068	17-08-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.084.000
59	0100001100000069	19-08-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.056.780
60	0100001100000070	22-08-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.981.980
61	0100001100000071	24-08-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.051.250
<b>Masa September 2011</b>					
62	0100001100000074	01-09-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.871.610
63	0100001100000075	03-09-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.304.500
64	0100001100000076	05-09-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.222.750
65	0100001100000077	08-09-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.109.075
66	0100001100000078	10-09-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.402.729
<b>Masa Oktober 2011</b>					
67	0100001100000079	01-10-11	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	33.053.200
68	0100001100000080	01-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.104.025
69	0100001100000081	03-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.230.025
70	0100001100000082	05-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.796.875
71	0100001100000083	08-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	1.538.450
72	0100001100000084	15-10-11	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	32.212.125
73	0100001100000085	17-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.734.310
74	0100001100000086	19-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	840.200
75	0100001100000087	22-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.409.000
76	0100001100000088	25-10-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	12.926.900
<b>Masa November 2011</b>					
77	0100001100000089	01-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.790.650
78	0100001100000090	04-11-11	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	3.195.275
79	0100001100000091	05-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.051.080
80	0100001100000092	09-11-11	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	98.800.000
81	0100001100000093	11-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.356.550
82	0100001100000094	14-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.096.800
83	0100001100000095	17-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.436.300
84	0100001100000096	21-11-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	22.115.775
<b>Masa Desember 2011</b>					
85	0100001100000097	01-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.686.300
86	0100001100000098	03-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	23.116.900
87	0100001100000099	05-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	

Halaman 19 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					10.461.625
88	0100001100000100	07-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	14.058.850
89	0100001100000101	10-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.347.375
90	0100001100000102	12-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.776.875
91	0100001100000103	14-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.316.000
92	0100001100000104	17-12-11	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.915.665
J U M L A H					954.662.425

Terbilang : Sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah.

Masa pajak Januari s.d. Desember 2012,

No.	Faktur		Lawan Transaksi (Pengguna)		PPN
	Nomor	Tanggal	NPWP	Nama	
Masa Januari 2012					
1	0100001200000001	03-01-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.315.466
2	0100001200000002	03-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	89.772.725
3	0100001200000003	05-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	119.300.225
4	0100001200000004	10-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	26.931.818
5	0100001200000005	10-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	5.190.000
6	0100001200000006	13-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	15.199.998
7	0100001200000007	20-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	26.931.818
8	0100001200000008	21-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	52.939.600
9	0100001200000009	21-01-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	30.618.000
10	0100001200000010	24-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	10.747.500
11	0100001200000012	30-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	22.799.997
12	0100001200000013	30-01-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	600.000
Masa Februari 2012					
13	0100001200000014	01-02-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	21.076.650
14	0100001200000015	01-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.140.000
15	0100001200000016	08-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	3.870.000
16	0100001200000017	14-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.587.500
17	0100001200000018	16-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	702.900
18	0100001200000019	18-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.063.750
19	0100001200000020	21-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
20	0100001200000021	23-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.078.125
21	0100001200000022	25-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.167.736
22	0100001200000023	27-02-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.020.000
Masa Maret 2012					

Halaman 20 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0100001200000025	08-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	5.430.000
24	0100001200000026	15-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	18.065.625
25	0100001200000027	22-03-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	24.225.660
<b>Masa April 2012</b>					
26	0100001200000028	05-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.633.265
27	0100001200000029	07-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	18.065.625
28	0100001200000030	10-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.312.500
29	0100001200000031	17-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.987.532
30	0100001200000032	24-04-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.678.405
31	0100001200000033	24-04-12	01.544.844.2-614.000	CITRINDA KARSAMARGA, PT	138.109.700
<b>Masa Mei 2012</b>					
32	0100001200000034	01-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.529.005
33	0100001200000035	03-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	23.712.500
34	0100001200000036	08-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.887.500
35	0100001200000037	10-05-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	13.468.207
<b>Masa Juni 2012</b>					
36	0100001200000040	01-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.210.000
37	0100001200000041	04-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	8.437.500
38	0100001200000042	07-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	415.000
39	0100001200000043	09-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	16.031.250
40	0100001200000044	11-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.229.817
41	0100001200000045	13-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	2.063.750
42	0100001200000046	15-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.020.000
43	0100001200000047	18-06-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
44	0100001200000048	22-06-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	38.187.500
45	0100001200000049	25-06-12	01.673.855.1-941.001	NILAMPURI KENCANA, PT	29.842.500
<b>Masa Juli 2012</b>					
46	0100001200000050	02-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	9.837.500
47	0100001200000051	05-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	7.210.000
48	0100001200000052	07-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	11.316.917
49	0100001200000053	10-07-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	10.713.905
<b>Masa Agustus 2012</b>					
50	0100001200000055	01-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	15.597.200
51	0100001200000056	04-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.662.000
52	0100001200000057	06-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	6.939.500
53	0100001200000058	08-08-12	01.929.797.7-609.000	ABHIRAMA MANDIRI, PT	4.656.541
<b>Masa September 2012</b>					-
<b>Masa Oktober 2012</b>					-
<b>Masa November 2012</b>					-
<b>Masa Desember 2012</b>					-
<b>JUMLAH</b>					<b>988.205.212</b>

Jumlah terbilang : Sembilan ratus delapan puluh delapan juta duaratus limaribu duaratus dua belas rupiah.

Halaman 21 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari 2011

s.d. Desember 2012 :

- Masa Januari s.d. Desember 2011	954.662.425
- Masa Januari s.d. Desember 2012	988.205.212
<b>Jumlah Januari 2011 s.d. Desember 2012</b>	<b>1.942.867.637</b>

Jumlah terbilang : Satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah.

Bahwa atas penerbitan faktur pajak SPT masa PPN sebagaimana tersebut diatas dimana faktur pajak tersebut yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan selanjutnya disampaikan dalam SPT masa PPN Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 yang di buat oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE dan ditandatangani oleh terdakwa ERNA RAHAYU.S Farma selaku direktur CV Jaya Mulia sehingga mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma bersama-sama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO , SE (yang diajukan dalam perkara terpisah) sebagai wajib pajak yang telah dengan sengaja menyampaikan SPT masa PPN dalam kurun waktu Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama CV Jaya Mulia, yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan ahli Penghitungan Kerugian dan Pendapatan Negara Fataro Gomo, SE.Ak,MM. Perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU,S.Farma tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 04 April 2019, No.Reg.Perkara: PDS-04/0.5.10/F1.1/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.942.867.637,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).  $\times 2 =$  Rp. 3.885.735.274,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Menyatakan pidana denda terhadap terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA sebesar Rp. 3. 885.735.274,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE sebesar

**Halaman 23 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.915.735.116,- (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima seratus enam belas rupiah), sehingga sisa jumlah pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA adalah sebesar Rp. 970.000.158,- (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah). Jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud;

5. Menyatakan barang bukti angka 1 s/d angka 216 sebagaimana dalam daftar barang bukti *dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE*;
6. Menetapkan agar terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Mei 2019

Nomor: 487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pajak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.942.867.637,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)  $\times 2 =$  Rp.3.885.735.274,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.915.735.116,00 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) sehingga denda yang harus dibayar adalah Rp.970.000.158,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah) dibagi 2 = Rp.485.000.079,00 (empat ratus delapan puluh

**Halaman 24 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima juta tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  1. Print Out Detail Master File Wajib Pajak atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000
  2. Print Out Detail Master File Wajib Pajak atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO, NPWP 34.460.269.3-609.000
  3. Asli Surat Pendaftaran NPWP atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 beserta lampirannya
  4. Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 beserta lampirannya
  5. Copy Scan NPWP dan KTP atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO dan ERNA RAHAYU
  6. Copy Akta Pendirian CV JAYA MULIA, Nomor Akta 06 tanggal 30 Agustus 2010, Notaris Christina Eka Setyawardhana, SH
  7. Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama RANI JUNIARTI Nomor 3135 tahun 1986
  8. Print Out SPT PPh Badan atas nama CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 tahun pajak 2011 dan 2012
  9. Asli SPT Masa PPN CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2012
  10. Asli SPT Masa PPh Pasal 21 CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2012
  11. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Konseling atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 beserta lamprannya

**Halaman 25 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran dari KPP Sidoarjo Utara
13. Fotocopy Surat Tugas Advisory Visit ke CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000
14. Fotocopy Jadwal Penyelesaian Himbauan atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000
15. Asli SPT Masa PPN PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000 Masa Pajak Mei 2011 beserta lamprannya
16. Fotocopy Sales Order Nomor : 002/HYT/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan 003/HYT/IV/2011 tanggal 28 April 2011
17. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.006-11.0000233 tanggal 16 Mei 2011 beserta Copy Faktur Penjualan, Copy Surat Pengiriman Barang Jadi dan Copy atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000
18. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.006-11.0000237 tanggal 18 Mei 2011 beserta Copy Faktur Penjualan, Copy Surat Pengiriman Barang Jadi dan Copy atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000
19. Fotocopy Bukti Penerimaan Bank dan Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA
20. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa April 2011
21. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Desember 2011
22. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Januari 2012
23. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Februari 2012

**Halaman 26 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR  
BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa April 2012
25. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR  
BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Mei 2012
26. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR  
BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Juli 2012
27. Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR  
BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Agustus 2012
28. Asli Faktur Pajak a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP :  
01.704.137.7-511.000 Nomor 010.00-12.00002524, 010.00-  
12.00002335, 010.00-12.00001729, 010.00-12.00001382, 010.00-  
12.00000714, 010.00-12.00000378, 010.00-11.00003871 dan 010.00-  
11.00001269
29. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT TRIPILAR  
BETON MADNIRI Nomor Rekening 135-00-0000405-9 tahun 2012
30. Asli contoh kop surat, contoh stempel, contoh penomoran surat dan  
tanda tangan Direktur CV. MEGA MAKMUR
31. Stempel CV MEGA MAKMUR
32. Asli Kuitansi Pembayaran
33. Asli Purchase Order Order Nomor 004/JM/SBY/2011 dan Nomor  
005/JM/SBY/2012
34. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024, 010.000-12.00000038,  
010.000-12.00000039, dan 010.000-12.00000054
35. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000054, 010.000-  
12.00000055, 010.000-12.00000056, 010.000-12.00000072, 010.000-  
12.00000073, dan 010.000-12.00000105
36. Asli Kuitansi CV JAYA MULIA Tahun 2011 dan 2012
37. Asli Surat Jalan tahun 2011 dan 2012
38. Asli Faktur tahun 2011 dan 2012

**Halaman 27 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Faktur Pajak Pembelian CV MEGA MAKMUR ke PT NILAM  
PURI KENCANA
40. Asli Form Faktur Pajak Pembelian CV MEGA MAKMUR ke PT NILAM  
PURI KENCANA yang belum ditandatangani
41. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Juli 2011
42. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak November 2011
43. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Februari 2012
44. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Maret 2012
45. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak April 2012
46. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Mei 2012
47. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Juni 2012
48. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Agustus 2012
49. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak September 2012
50. Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Nopember 2012
51. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak Februari 2012

**Halaman 28 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak Maret 2012
53. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak April 2012
54. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak Mei 2012
55. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak Juni 2012
56. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak Agustus 2012
57. Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI,  
NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA  
Masa Pajak September 2012
58. Asli Rekening BCA PT INTAN PERTIWI INDUSTRI KCP  
Kusumabangsa Surabaya Nomor 188029883 Tahun 2012
59. Asli Rekening BCA PT INTAN PERTIWI INDUSTRI KCP  
Kusumabangsa Surabaya Nomor 188029883 Tahun 2011
60. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Juli 2011
61. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Nopember 2011

**Halaman 29 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Februari 2012
63. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Maret 2012
64. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak April 2012
65. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Mei 2012
66. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Juni 2012
67. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak Agustus 2012
68. Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP :  
01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan  
Delivery Order untuk Masa Pajak September 2012
69. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0085/N/2012
70. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0175/P/2012
71. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0195/P/2012
72. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0252/E/2012

**Halaman 30 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0182/R/2012
74. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0031/W/2012
75. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0031/Y/2012
76. Bukti Penerimaan Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan  
Nomor KM/0177/S/2012
77. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0046/Y/2012
78. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0028/W/2012
79. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0203/R/2012
80. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0274/E/2012
81. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0199/P/2012
82. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0174/P/2012
83. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0172/N/2012
84. Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan  
lampirannya, Nomor KK/0205/N/2012
85. Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI,  
NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak April 2011
86. Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI,  
NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Mei 2011

**Halaman 31 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

87. Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI,  
NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Juni 2011
88. Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI,  
NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Oktober 2011
89. Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI,  
NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Nopember 2011
90. Foto copy Kartu Piutang Usaha PT. AGUNG SUKSES ABADI Tahun  
2011
91. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000227 dan Surat Jalan  
Nomor 00227
92. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000307 dan Surat Jalan  
Nomor 00227
93. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000227 dan Surat Jalan  
Nomor 00307
94. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000394 dan Surat Jalan  
Nomor 00394
95. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000676 dan Surat Jalan  
Nomor 00676
96. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000726 dan Surat Jalan  
Nomor 00726
97. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000775 dan Surat Jalan  
Nomor 00775
98. Foto copy Bukti Bank Masuk
99. Foto copy Rekening Koran Bank BCA KCP Prapen Nomor Rekening  
5120399995 Tahun 2011
100. PT MULTIGUNA PANEL INDONESIA : Fotocopy SPT Masa PPN a.n.  
PT MULTIGUNA PENEL INDONESIA, NPWP : 21.085.328.9-619.000  
Masa Pajak Agustus 2012 (SPT Normal)

**Halaman 32 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

101. Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT MULTIGUNA PENEL INDONESIA,  
NPWP : 21.085.328.9-619.000 Masa Pajak Agustus 2012 (SPT Pembetulan I)
102. Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank
103. Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank
104. Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 beserta Nota Penjualan dan Surat Jalan
105. Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000099 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, dan Bukti Bank Masuk
106. Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000100 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank
107. Fotocopy Rekening Koran Bank Mayapada Nomor Rekening 201-30-07778-9 Periode Agustus 2012
108. PT SURI BUANA INDONESIA :
109. Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP :  
02.207.255.7-613.000 Masa Pajak April 2011 (SPT Pembetulan ke-1)
110. Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP :  
02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Juni 2011 (SPT Normal)
111. Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP :  
02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Juli 2011 (SPT Normal)
112. Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP :  
02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Agustus (SPT Normal)
113. Daftar Faktur Pajak Keluaran dan Foto copy Faktur Pajak Keluaran PT. SURI BUANA PERKASA kepada CV JAYA MULIA Tahun 2011
114. Fotocopy Faktur/Kwitansi dan Surat Jalan PT. SURI BUANA PERKASA kepada CV JAYA MULIA Tahun 2011
115. Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 7880848288 Tahun 2011

**Halaman 33 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. PT SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA :

117. Asli Purchase Order Nomor 013/BPK-PALU/IV/11

118. Asli Kuitansi, Surat dan Invoice

119. CV SUMBER PRATAMA : Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000061 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

120. Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000062 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

121. Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000074 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

122. Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000075 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

123. Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000076 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

124. Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000077 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian

125. Fotocopy Salinan Akta Pembubaran PT. NILAMPURI KENCANA Akta Nomor 6 tanggal 26 Mei 2014 Notaris Mei Angilia Ang, SH

126. Foto copy warna KTP atas nama Merry Gunawan Gan dan Suwandi Gunadur dan NPWP atas nama Suwandi Gunadur

127. Foto copy warna Kartu Keluarga atas nama Merry Gunawan Gan dan Suwandi Gunadur

**Halaman 34 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

128. Foto copy warna Akta Perkawinan atas nama Suwandi Gunadur dan Gan, Sioe Gien
129. Foto copy Surat Pernyataan Hutang PT NILAMPURI KENCANA
130. Asli SPT Masa PPN atas nama PT NILAMPURI KENCANA Masa Pajak Juni 2012
131. Print out Daftar Dana Masuk dan Yang Tidak Masuk ke HENDRA LOEKITO
132. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL-314/X/2016/SPKT tanggal 29 Oktober 2016
133. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000004 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
134. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000005 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
135. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000006 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
136. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000007 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
137. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000010 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
138. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000011 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000012 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
140. Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000013 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur
141. Rekapitulasi Transfer Banking Suwandi Gunadi tahun 2011 dan 2012
142. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara HENDRA LOEKITO dengan SUWANDI GUNADI tanggal 14 Maret 2009
143. Fotocopy Perjanjian Kontra (Amandemen I) PT. NILAMPURI KENCANA dengan PT. ADHI – SETIA MULIA, JO
144. Print out Foto Warna SUWANDI GUNADI
145. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. NILAMPURI KENCANA Nomor rekening 1520010964258 tahun 2011
146. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama HENDRA LOEKITO nomor rekening 0443105988
147. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama HENDRA LOEKITO nomor rekening 0443105988
148. 1 (satu) buah Toshiba External USB 3.0 USB Device;
149. Asli FAKTUR rangkap 2 (No. OCT/299/11; AGT/183/12; AGT/194/12; AGT/195/12; AGT/200/12)
150. Asli SURAT PENGANTAR BARANG rangkap 2 (No. OCT/299/11; AGT/183/12; AGT/194/12; AGT/195/12; AGT/200/12)
151. Asli FAKTUR PAJAK tanpa tanda tangan (No. 010.000.11.00004843; 010.000.11.00003651; 010.000.11.00003662; 010.000.12.00003663; 010.000.12.00003669)
152. Fotokopi PURCHASE ORDER nomor : 01/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan nomor : 01/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012

**Halaman 36 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

153. Asli 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Resona Perdania  
bulan Oktober 2011 No.Rek: 03000341-001CA
154. Asli 4 (empat) set Cash Voucher Receipt bulan Agustus 2012 no.  
1002-2-10(BRP IDR) dari PT PARTIWI UNGGUL ABADI yang setahu  
saya adalah grup dari PT.CAHAYA TEGUH SENTOSA dengan nilai  
masing- masing sebesar Rp 294.964.370,00, Rp 270.597.260,00, Rp  
148.283.190,00 dan Rp299.282.610,00
155. Asli SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan PT. ABHIRAMA  
MANDIRI Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2011
156. Asli Faktur Pajak Pembelian PT ABHIRAMA MANDIRI dari CV JAYA  
MULIA Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2011
157. Asli SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan PT. ABHIRAMA  
MANDIRI Masa Pajak Januari 2012 s.d. Desember 2012
158. Asli Faktur Pajak Pembelian PT ABHIRAMA MANDIRI dari CV JAYA  
MULIA Masa Pajak Januari 2012 s.d. Desember 2012
159. Fotocopy Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA  
MULIA Bulan Januari 2011
160. Asli Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA  
MULIA Bulan Februari 2011 s.d. Desember 2011
161. Asli Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA  
MULIA Bulan Januari 2012 s.d. Agustus 2012
162. Asli Kuitansi Pembayaran PT. ABHIRAMA MANDIRI Tahun 2011
163. Asli Kuitansi Pembayaran PT. ABHIRAMA MANDIRI Tahun 2012
164. Bukti Pengeluaran Kas PT. ABHIRAMA MANDIRI beserta Asli Surat  
Jalan dan Faktur Tahun 2011
165. Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT ASABA (Aneka Sakti Bakti)  
Masa Pajak Maret 2011.

**Halaman 37 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

166. Asli Lembar 6 utk Collection Faktur Penjualan/Faktur Pajak no. 010.004-11.00002055 tanggal 02 Maret 2011 dengan nilai DPP PPN Rp. 465.909.091 dan PPN Rp. 46.590.909
167. Fotocopy Mutasi Harian Rekening Koran Bank BCA KCU Darmo No. Rek. 509.002006-8 yang berisi Bukti Pembayaran dari CV. JAYA MULIA senilai Rp. 512.500.000
168. Surat Jalan nomor 10-11519 tanggal 02 Maret 2011.
169. Surat Keterangan Kematian an. Sdr. ANDI RUSDIANTO
170. Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak Januari 2012
171. Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak Mei 2012
172. Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak September 2012
173. Print out Daftar Rekapitulasi Penjualan PT ISPAT WIRE PRODUCTS ke CV JAYA MULIA tahun 2012
174. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000152, 010.000-12-00000153, 010.000-12-00000154, 010.000-12-00000155, 010.000-12-00000201, dan 010.000-12-00000264), Foto copy Surat Jalan (SJ 46, SJ 46, SJ 46, SJ 52, SJ 75, SJ 74 & SJ 75) dan Foto copy Invoice (No. 152, 153, 154, 155, 201, & 264)
175. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000217, 010.000-12-00000218, 010.000-12-00000265, dan 010.000-12-00000275), Foto copy Surat Jalan (SJ 74, SJ 74 & SJ 75, SJ 101, SJ 100) dan Foto copy Invoice (No. 217, 218, 265, 297)
176. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000295), Foto copy Surat Jalan (SJ 101) dan Foto copy Invoice (No. 295)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

177. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000296, dan 010.000-12-00000297), Foto copy Surat Jalan (SJ 100, SJ 100 & SJ 101) dan Foto copy Invoice (No. 296, & 275)
178. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00001809), Foto copy Surat Jalan (2820000816) dan Foto copy Invoice (No. 2120000940)
179. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00001810, 010.000-12-00001811, 010.000-12-00001812, dan 010.000-12-00001879), Foto copy Surat Jalan (SJ 2820000935, SJ 2820000983 & SJ 2820001037) dan Foto copy Invoice (No. 2120001084, 2120001136, 2120001186)
180. Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00003270, 010.000-12-00003271, dan 010.000-12-00003335), Foto copy Surat Jalan (SJ 2820002018, SJ 2820002039 & SJ 2820002121) dan Foto copy Invoice (No. 2120002450, 2120002451, 2120002469, 2120002580)
181. Foto copy Rekening Koran Bank BII atas nama PT ISPAT WIRE PRODUCT Nomor Rekening 2-091-000540
182. Foto copy Rekening Koran Bank Danamon atas nama PT ISPAT WIRE PRODUCT Nomor Rekening 0001025044
183. Data Personal / CV Andreas Jappy Hartanto
184. Asli SPT Masa PPN Tahun 2012
185. Asli SPT Masa PPN Tahun 2011
186. Asli SPT Masa PPh Pasal 25 Tahun 2012
187. Asli SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2011
188. Asli SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2012
189. Asli Buku Tahapan BCA atas nama ERNA RAHAYU
190. Asli Buku Tabungan BNI
191. Asli Buku Tabungna Bank Mandiri
192. Foto copy Buku Tahapan BCA atas nama ERNA RAHAYU
193. Foto copy Buku Tahapan BCA atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO

**Halaman 39 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Tahun 2012 atas nama CV JAYA MULIA
195. Fotocopy Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri Tahun 2012 atas nama CV JAYA MULIA
196. Asli Rekening Koran atas nama CV JAYA MULIA Tahun 2012
197. Asli Slip Bukti Setoran BCA
198. Asli slip setoran Bank Mandiri
199. Bukti Internet Transfer ke A. HARDJA
200. Asli Faktur Pajak Penjualan CV JAYA MULIA Tahun 2011
201. Asli Faktur Pajak Penjualan CV JAYA MULIA Tahun 2012
202. Asli Faktur Pajak Pembelian CV JAYA MULIA Tahun 2011
203. Asli Faktur Pajak Pembelian CV JAYA MULIA Tahun 2012
204. Asli Surat Jalan dari PT. AGUNG SUKSES ABADI ke CV JAYA MULIA Tahun 2011
205. Asli Surat Jalan dari PT. TRIPILAR BETON MAS ke CV JAYA MULIA Tahun 2011
206. Fotocopy Surat Jalan dan Invoice dari PT. DUTA MAS BOARD
207. Asli Surat Jalan dan Faktur Pajak dari CV SURYA TERANG ke CV JAYA MULIA tahun 2011 dan 2012
208. Asli Surat Jalan dan Faktur dari PT SURI BUANA PERKASA ke CV JAYA MULIA tahun 2011
209. Kuitansi atas nama PT MAKMUR JAYA USAHA tahun 2011
210. Kuitansi dan Faktur atas nama PT SINAR BUANA PERKASA Tahun 2011
211. Kuitansi dar PT SURYA PRIMA JAYATAMA tahun 2011
212. Struk Pembelian dari ACE HARDWARE
213. Struk Pembelian dari AJBS
214. Struk Pembelian dari PT VENETA NUSANTARA
215. Struk Pembelian dari ACE HARDWARE

**Halaman 40 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Tagihan dari PT INFOMEDIA NUSANTARA

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti

dalam perkara Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby atas nama Terdakwa

ANDREAS JAPPY HARTANTO, S.E.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum No.487 /Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 2 dan 7 Mei 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2019, Nomor: 487/Pid.Sus/ 2019/PN.Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa dan Terdakwa No.487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 dan 9 Juli 2019 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa dan Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2019, dan Memori banding tanggal 14 Mei 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2019, salinan resmi memori tersebut telah diserahkan kepada Jaksa pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa No.487/Pid.Sus/2019/PN.Sby dan tanggal 9 Juli 2019 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa No.487/Pid.Sus/2019/PN.Sby;

**Halaman 41 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori Banding tanggal 28 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana Tanda Terima Kontra memori banding Penuntut Umum No.487/ Akta Pid.Sus/2019/PN.Sby;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa dan Penasihat Hukum Terdakwa No.487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 dan 9 Juli 2019 kepada Jaksa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 14 Mei 2019 yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pembuktian pasal yang di dakwakan.

Dimana pasal Dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut adalah **Dakwaan KEDUA** yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya membuktikan Dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### Penjelasan Alasan Banding :

**Halaman 42 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan. Dimana Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA selaku Direktur CV. JAYA MULIA bersama ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. JAYA MULIA sebagai wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Oktober 2010 di KPP Surabaya Wonocolo telah dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena di dalam laporan SPT Masa PPN tersebut yang dibuat oleh ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. JAYA dan ditandatangani oleh terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA selaku Direktur CV. JAYA MULIA pada kenyataannya terdapat Faktur Pajak Keluaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh CV. JAYA MULIA kepada PT NILAMPURI KENCANA, PT ABHIRAWA MANDIRI, PT CITRINDA KARSAMARGA KARSAMARGA, PT. SUMBEREJEKI MAKMUR SENTOSO untuk dikreditkan sebagai pajak Masukan dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran Pajak pertambahan Nilai dalam masa pajak ke Kas Negara. Sehingga akibat perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA selaku Direktur CV. JAYA MULIA bersama ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. JAYA MULIA telah mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.942.867.637,- (Satu Milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). **Akan tetapi terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA selaku Direktur CV. JAYA MULIA bersama ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. JAYA MULIA dalam tahap Penyidikan telah mengembalikan Kerugian Pada Pendapatan Negara dan sebagian**

Halaman 43 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Denda yaitu sebesar Rp. 2.915.735.116,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima seratus enam belas rupiah).**

Sehingga Kami Penuntut Umum berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tersebut berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA yang dilakukan bersama saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE lebih tepat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan Pidana Denda.

Dimana dalam tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA adalah sebesar Rp. 1.942.867.637,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) X 2 = Rp. 3.885.735.274,- ( tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE sebesar Rp. 2.915.735.116,- (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima seratus enam belas rupiah), sehingga sisa jumlah pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA adalah sebesar Rp. 970.000.158,- (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah). Jika terpidana tidak membayar denda paling lama

**Halaman 44 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud.

**Sedangkan Majelis dalam putusannya menyatakan bahwa** Pidana Denda terhadap terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA adalah sebesar Rp. 1.942.867.637,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) X 2 = Rp. 3.885.735.274,- ( tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE sebesar Rp. 2.915.735.116,- (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima seratus enam belas rupiah), sehingga sisa jumlah pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa ERNA RAHAYU.S FARMA adalah sebesar Rp. 970.000.158,- (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah). Akan tetapi jumlah Denda tersebut yaitu sebesar Rp. 970.000.158,- (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah) di bagi 2 (dua) sehingga terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA hanya dibebankan Denda sebesar Rp. 485.000.079,- ( empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan rupiah). Dan Denda tersebut langsung di digantikan dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan.

## Penjelasan Alasan Banding :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dengan memutus Pidana Denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE yang masing-masing hanya sebesar Rp. 485.000.079,- ( empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan rupiah) tidak didasari dengan Dasar Hukum yang berlaku, karena sangat jelas dalam Ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

**Halaman 45 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menerangkan bahwa setiap perbuatan terdakwa dijatuhi

dengan pidana Denda sebesar paling sedikit 2 (dua) kali dan paling

banyak 6 (enam) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Sedangkan untuk Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang menerangkan bahwa setiap perbuatan terdakwa dijatuhi

dengan pidana Denda sebesar paling sedikit 2 (dua) kali dan paling

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang

bayar.

Sehingga menurut kami Penuntut Umum putusan Majelis Hakim dengan

menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA

yang hanya sebesar Rp. 485.000.079,- ( empat ratus delapan puluh lima

juta tujuh puluh sembilan rupiah) telah bertentangan dengan Ketentuan

yang berlaku sebagaimana diatur dalam 39A huruf dan pasal 39 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Karena dalam ketentuan

**Halaman 46 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak mengatur jika denda yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perpajakan dapat dibagi.

2. Bahwa Majelis dalam putusannya yang tidak memuat ketentuan Jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud, namun denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan.

Bahwa kami penuntut Umum tidak sependapat dengan isi putusan tersebut karena mengingat tujuan penanganan Perkara Tindak pidana Perpajakan adalah selain dari memberikan efek jera juga adalah untuk Penyelamatan Kerugian pada Pendapatan Negara dari sektor pajak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE. Sehingga apabila putusan tersebut tidak memuat ketentuan Jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda dimaksud dan langsung digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan maka penyelamatan Kerugian pada Pendapatan Negara tidak dapat dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan memutus perkara ini sebagaimana tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada Hari Kamis tanggal 04 April 2019.

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 14 Mei 2019 yang diajukan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa ERNA RAHAYU, S. FARMA selaku Pemohon Banding **adalah terlalu berat;**

**Halaman 47 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya **telah keliru dalam menerapkan Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum yaitu Pasal 39A ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **sebagai dasar hukum** menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERNA RAHAYU,S.FARMA atau Pemohon Banding;
- 3). Mencermati ketentuan Pasal Pasal 39A ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dalam penjelasannya **tidak merumuskan secara jelas dan lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi, atau setidaknya-tidaknya memberikan tolak ukur yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.**
- 4). Memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai **"Faktur Pajak"** sebagaimana termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu :
- Pasal 1 angka 23 :  
**"Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak."**  
Penjelasan : cukup jelas.
  - Pasal 13 ayat (9) :  
**"Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material."**  
Penjelasan :  
**" Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada**

Halaman 48 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

**"Faktur pajak** atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

"Dengan demikian, walaupun **Faktur Pajak** atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan material.

- Pasal 13 ayat (5) :

**"Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :**

- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

Halaman 49 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Penjelasan :

**"Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila ada penyerahan Barang Kena Pajak terutang pajak penjualan atau barang mewah. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.**

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktur pajak yang dibuat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berakibat 2 (dua) hal yaitu :

- terhadap **faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal**, dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya **tidak dapat dikreditkan** oleh pembeli atau penerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; sedangkan
  - terhadap **keterangan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya** mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, **maka faktur pajak tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan material tanpa dibebani dengan pernyataan pembatalan atau tidak sahnya faktur pajak tersebut.**
- 5). Memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa faktur pajak yang dibuat oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO,

**Halaman 50 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., dan ditandatangani oleh Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA., **tidak pernah dikonfirmasi** kebenarannya kepada para penerbit faktur pajak (*supplier*) ataupun pengguna (*customer*) CV.JAYA MULIA, baik atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ataupun atas inisiatif majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo guna mengungkapkan kebenaran materiil atas tindak pidana yang dituduhkan.

- 6). Memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa yang **dikonfirmasi** pada saat pembuktian dimuka persidangan perkara a quo adalah **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 atas nama CV.JAYA MULIA, yang isinya diduga memuat keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga mengakibatkan** Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp.1.942.867.637,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- 7). Menurut keterangan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA dan telah dibenarkan pula keterangan tersebut oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO,SE., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA., menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan CV.JAYA MULIA, termasuk pula dalam hal ini faktur pajak dan surat pemberitahuan (SPT) Masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012, **atas dasar perintah** dari saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE., yang **tidak lain merupakan suami** dari Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA. Sehingga, dengan demikian tindakan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA yang telah menandatangani faktur pajak dan surat pemberitahuan (SPT) atas nama CV.Jaya Mulia tersebut dapat dikualifikasi sebagai turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;

**Halaman 51 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa **dengan ditandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) atas nama CV.JAYA MULIA Masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2012** oleh Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA atas perintah atau permintaan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE., yang mana surat pemberitahuan (SPT) Masa tersebut dilaporkan oleh saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE., ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo, yang didalamnya memuat keterangan yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.942.867.637,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), maka tindakan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA tersebut **memenuhi ketentuan** Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
- 9). Memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA bersama dengan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO, SE., dalam kurun waktu Januari 2011 sampai dengan Desember 2012, maka tindakan Terdakwa Erna Rahayu, S.Farma tersebut **memenuhi ketentuan** Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 10). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian sudah tepat dan benar Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam sidang tertanggal 04 April 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA **terbukti melanggar Dakwaan Kedua yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;**
- 11). Bahwa, pada prinsipnya kami selaku Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding atau Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA memohonkan

**Halaman 52 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan mohon untuk dipertimbangkan :

- Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA atau Pemohon Banding merupakan satu-satunya harapan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA atau Pemohon Banding memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan memerlukan pemeliharaan serta pengawasan dari Terdakwa Erna Rahayu, S.Farma atau Pemohon Banding;
- Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan selama menjalani persidangan maupun bergaul dilingkungan rumah tahanan Terdakwa Erna Rahayu, S.Farma atau Pemohon Banding bertingkah laku baik dan bersikap sopan serta tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA dan saksi ANDREAS JAPPY HARTANTO,SE telah melakukan pembayaran ke kas Negara sebesar **Rp.2.915.735.116,-** (Dua milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah), sehingga total kerugian Negara yang tersisa **Rp.970.000.158,-** (Sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah).

12). Bahwa, **selain mengenai penjatuhan pidana** yang dirasa terlalu berat diberikan kepada Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA., kami selaku tim penasihat hukum pemohon banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini untuk dan atas nama TERDAKWA ERNA RAHAYU, S.FARMA atau PEMOHON BANDING, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Halaman 53 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- 1). Menerima alasan atau keberatan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- 2). Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 487/Pid.Sus/ 2019/PN Sby tanggal 02 Mei 2019;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **sesuai surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa ERNA RAHAYU, S.FARMA;
3. Menetapkan barang bukti angka 1 (Print Out Detail Master File wajib Pajak CV.JAYA MULIA) sampai dengan barang bukti angka 216 yaitu (Tagihan dari PT.INFORMEDIA NUSANTARA) sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perpajakan sesuai dakwaan kedua melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d UURI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI No.16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding yg diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dan permintaan Penuntut Umum didalam memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sedangkan alasan keberatan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding menyatakan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 02 Mei 2019, dan mengadili sendiri sesuai surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa karena pertimbangan tentang pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dilaksanakan secara tepat dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan didalam memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak tepat dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Halaman 55 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2019, Nomor: 487/Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 56 dari 57 Putusan No.805/PID.SUS/2019/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2019** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, SH, M.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H, M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD,**

**Hasby Junaidi Tolib, SH, M.H.,**

**TTD,**

**Sigit Priyono, S.H, M.H.,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD,**

**Arifin Edy Suryanto, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD,**

**Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.,**